

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak-anak adalah generasi penerus yang akan mewarisi cita-cita dan perjuangan bangsa. Mereka juga merupakan harapan orang tua, bangsa, dan negara, yang akan meneruskan tongkat estafet pembangunan. Anak-anak memiliki peran strategis dengan ciri-ciri khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Oleh karena itu, penting bagi setiap anak untuk mendapatkan bimbingan sejak usia dini, karena masa anak-anak adalah periode kunci dalam pembentukan kepribadian dan karakter mereka, dengan memberikan bimbingan sejak dini, anak-anak dapat tumbuh dengan kekuatan, kemampuan, dan ketegaran yang memungkinkan mereka untuk menghadapi kehidupan dengan percaya diri. Ini merupakan langkah penting dalam upaya membangun bangsa yang kuat, dengan individu yang cerdas dan berintegritas sebagai pondasi.¹

Untuk mencapai hal tersebut tentunya akhlak dan budi pekerti yang baik harus diterapkan pada anak bangsa sejak dini. Anak merupakan salah satu aset untuk memajukan bangsa. Perkembangan zaman membuat mental dan budi pekerti anak menurun. Saat ini tidak sedikit kasus anak sebagai pelaku kejahatan, tingkat kejahatan anak meningkat setiap tahun dikarenakan berbagai aspek. Beberapa aspek yang menyebabkan terjadinya kejahatan pada anak, anak seringkali terjerumus pada persoalan hukum. Kurangnya peringatan atau Tindakan tegas terhadap anak yang melakukan kenakalan, justru akan semakin melibatkan anak dalam perilaku yang tidak baik.

Hal-hal tersebut dapat menginspirasi keberanian anak untuk melakukan kejahatan yang mengarah pada tindakan kriminal. Meningkatnya jumlah anak yang melakukan tindak pidana kekerasan merupakan hal yang menyedihkan karena anak merupakan generasi yang perlu dilindungi dan merupakan bagian dari generasi yang dapat memajukan bangsa.²

¹ Risna Sidabutar & Suhatrizal, “*Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan pada Putusan No.2/pid.sus/2014PN.Md*”, Volume 5(2), Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 2019, Hal. 22

² Doni Pribadi, “*Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum*”, Volume 3, Jurnal hukum, 2018, Hal. 14-15

Selama ini, kita berbicara mengenai kekerasan dan kriminalitas terhadap pelajar, persoalan yang sering muncul adalah tentang tawuran, pelecehan seksual, bahkan perbuatan-perbuatan asusila yang dilakukan oleh pelajar. Sedangkan masih ada persoalan yang terjadi dilingkup sekolah atau didunia Pendidikan yang perlu dapat perhatian khusus dari semua aspek dan pihak, terlebih lagi akibat dari perbuatan ini dapat mempengaruhi mental dan psikologi anak. Perbuatan yang terjadi di ranah pelajar yakni *bullying*.

Bullying adalah tindakan yang disengaja untuk menyakiti seseorang secara fisik, verbal, atau emosional, terutama terhadap individu atau kelompok yang merasa tidak berdaya. Anak-anak yang menjadi korban *bullying* harus mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan anak adalah upaya untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak, memungkinkan mereka untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara maksimal dalam martabat kemanusiaan, sambil melindungi mereka dari kekerasan dan tindakan diskriminatif.³

Pemerintah, orang tua wali, masyarakat, dan guru atau pengajar disekolah mempunyai tanggung jawab untuk mengajarkan pendidikan serta karakter kepada anak-anak untuk mencegah terjadinya *bullying*. Didalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 54 menyebutkan bahwa “Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan fisik, psikis, kejahatan, seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan / atau pihak lain”.⁴

Setiap tahunnya kasus *bullying* mengalami fluktuasi data tidak tetap dari tahun ketahun. Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sejak tahun 2022 sampai dengan 2023 mengalami peningkatan kasus sebanyak 24,4 persen peserta didik mengalami berbagai jenis *bullying*. selain itu hingga saat ini anak-anak juga masih rentan menjadi korban *bullying* fisik, verbal, relasional, ataupun secara daring.⁵

Tingginya kekerasan di ranah sekolah sangatlah memprihatkan, sekolah yang seharusnya menjadi tempat mencari ilmu dan dapat pembelajaran dari guru menjadi tempat yang sangat

³ Ahmad Baliyo Eko Prasetyo, “*Bullying di Sekolah dan Dampaknya bagi Masa Depan Anak*”, Volume IV, No. 1, Jurnal Pendidikan Islam, 2011, Hal. 19

⁴ Kitab Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 Pasal 54

⁵ <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2016-2020>, diakses pada tanggal 29 Desember 2022. Pukul 22.02 WIB

miris bagi pelajar. *Bullying* tidak memandang pada tingkat sekolah maupun umur, terjadinya *bullying* dapat kepada siapa saja dan yang paling miris adalah terjadinya kasus di tingkat SD atau SMP, pada tingkatan tersebut masih anak dibawah umur atau masa remaja. Anak yang dimaksud disini adalah menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.⁶

Sementara itu, kasus yang melatarbelakangi penelitian ini terjadi pada tahun 2021 di Kabupaten Pati, korban adalah anak yang masih duduk dibangku kelas VIII Madrasah Tsanawiyah, korban mengalami *bullying* atau perundungan yang dilakukan oleh 4 orang kakak kelasnya, bahkan salah satu pelaku merupakan kelas VII. Korban mengalami perlakuan tersebut berada di lingkup sekolahan, pada saat itu pihak sekolahan sedang mengadakan acara. Dalam kejadian tersebut korban harus menjalani perawatan di rumah sakit dikarenakan mengalami pendarahan pada otak. Hal ini baru diketahui oleh orang tua korban sesuai korban pulang dari sekolah dan mengalami pingsan kurang lebih selama 2 jam, hingga akhirnya orang tua korban merasa khawatir dan membawa korban ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan.⁷

Dalam aspek Islam, Islam mengajarkan untuk berbuat baik dan akhlak yang mulia kepada semua makhluk, hilangnya nilai-nilai agama dalam bersosial di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Sikap dan akhlak pelajar sudah terkontaminasi oleh perkembangan zaman yang sangat pesat serta kurangnya pengawasan dari orang terdekat mereka, apalagi kepada orang tua.⁸

Orang tua harus bisa membimbing anak dan mengawasi tingkah laku anak serta memeberikan contoh perilaku dan akhlak yang baik. Seperti halnya dijelaskan dalam QS. Rum ayat 30 yang berbunyi,

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۗ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ
وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 23, Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak.

⁷ <https://jateng.tribunnews.com/2021/11/11/kasus-perundungan-siswa-madrasah-di-pati-damai-orangtua-pelaku-biaya-korban-sampai-semuh>, diakses pada tanggal 31 Desember 2022. Pukul 01.25 WIB

⁸ Mohammad Hatta, “Tindakan Perundungan (*Bullying*) Dalam Dunia Pendidikan Ditinjau Berdasarkan Hukum Pidana Islam”, Volume 41 (2), MIQOT, 2017

Artinya: “Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.” (QS. Rum: 30)⁹.

Kandungan surah tersebut menjelaskan bagaimana cara mendidik anak dengan mempraktikkan dan mengajarkan kebiasaan-kebiasaan yang selaras dengan prinsip-prinsip syariat Islam kepada anak-anak sejak usia dini, maka kebiasaan-kebiasaan ini akan terakar dan membawa pengaruh positif dalam perkembangan mereka hingga dewasa. Maka pembiasaan anak dalam hal-hal baik dapat mempengaruhi sifat dan akhlak saat anak sudah tumbuh dewasa.¹⁰

Saat ini masih banyak keluarga yang tidak bisa mengemban dan membimbing anak menurut ajaran agama Islam, padahal tumbuh kembang anak di mulai dari dalam keluarga, dari mulai anak berbicara, berjalan, hingga anak mendapatkan pembelajaran pertama kali dari keluarga.¹¹ Oleh karena itu kajian mengenai perlindungan anak dalam ajaran Islam perlu di ulas kembali, masih banyak masyarakat sekitar yang belum mengetahui tentang bagaimana perlindungan anak menurut ajaran Islam. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam bentuk penelitian mengenai **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Bullying dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kabupaten Pati)”**.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan inti yang mencakup dari topik-topik yang akan digali dan dibahas dalam penelitian. Berdasarkan latar belakang fokus penelitian terhadap masyarakat yang kurang mengetahui perlindungan anak dalam sudut pandang Islam dalam menghadapi sebuah persoalan yang berhubungan dengan hukum.

⁹ <https://quran.kemenag.go.id/surah/30>, diakses pada tanggal 27 Januari 2023. Pukul 21.51 WIB

¹⁰ Zelin Anggreini, “Konsep Fitrah Dalam Al-qur’an dan Relevansinya Denga Pendidikan Islam”. Fakultas Tarbiyah, IAIN Curup, 2018.

¹¹ Khusniatun, “Perlindungan Anak Dalam Prespektif UU Negara RI Dan Islam”, Vol. 28 (1), Suhuf, 2016

C. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Faktor apa yang mendorong terjadinya kasus *Bullying* di Kabupaten Pati?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban *Bullying* dalam prespektif hukum Islam?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui faktor yang mendorong terjadinya kasus *Bullying* di Kabupaten Pati.
2. Untuk Mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap korban *Bullying* dalam prespektif hukum Islam.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dari hasil penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat dalam menangani persoalan yang terjadi pada anak berhungan dengan hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat menambahkan wawasan dan pengalaman langsung tentang menangani perlindungan anak dalam prespektif hukum Islam.
- b. Diharapkan dapat menjadi bahan dorongan bagi masyarakat dalam menghadapi persoalan pada anak.
- c. Sebagai bagian dari persyaratan untuk meraih gelar Sarjana (S-1) di Institut Agama Islam Negeri Kudus.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika tatacara penulisan skripsi atau penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan merinci setiap komponen yang berhubungan, sehingga dapat menghasilkan penelitian yang terstruktur dan berlandaskan ilmiah. Berikut adalah rancangan sistematika penulisan skripsi yang penulis buat:

1. Bagian Awal

Pada bagian awal, terdapat halaman judul, halaman pengesahan skripsi, halaman persetujuan bimbingan skripsi,

halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar.

2. Bagian Isi, meliputi:

Dalam bagian ini, terdapat garis besar yang terdiri dari lima bab. Setiap bab saling terkait karena membentuk kesatuan yang utuh. Kelima bab ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini meliputi latar belakang, masalah yang menjelaskan gambaran umum tentang perlindungan hukum bagi korban *Bullying*, kemudian Fokus penelitian kepada masyarakat yang kurang mengetahui perlindungan hukum terhadap anak, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, serta Sistematika penelitian.

BAB II : Kajian Pustaka

Bab ini berisikan Kajian teori yang berkaitan dengan judul meliputi: perlindungan hukum (pengertian perlindungan hukum, bentuk-bentuk perlindungan hukum, prinsip-prinsip perlindungan hukum, dasar-dasar perlindungan hukum), *Bullying* (pengertian *Bullying*, karakteristik pelaku dan korban *Bullying*, faktor-faktor *Bullying*, bentuk-bentuk *Bullying*, dampak *Bullying*), tinjauan hukum Islam (Hukum Privat atau Perdata Islam, Hukum Publik atau Pidana Islam), penelitian terdahulu dan kerangka berfikir.

BAB III : Metode Penelitian

Berisi jenis dan pendekatan penelitian, Subyek dan Obyek penelitian, Sumber data, Teknik pengumpulan data, Uji keabsahan data Metode analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi Gambaran umum obyek penelitian, Deskripsi Data Penelitian dan Analisis Data Penelitian.

Gambaran umum obyek penelitian, antara lain meliputi: Visi dan Misi Kota Pati, Kependudukan, Sejarah Kota Pati.

Deskripsi data penelitian, antara lain yaitu:

- a. Deskripsi data penelitian mengenai faktor yang mendorong terjadinya kasus *Bullying* di Kabupaten Pati?
- b. Deskripsi data penelitian mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap korban *Bullying*

dalam prespektif hukum Islam?

Analisis data penelitian, antara lain yaitu:

- a. Analisis data penelitian mengenai faktor yang mendorong terjadinya kasus *Bullying* di Kabupaten Pati?
- c. Analisis data penelitian mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban *Bullying* dalam prespektif hukum Islam?

BAB V : Penutup

Bab ini berisi simpulan, keterbatasan peneliti, saran dan penutup.

3. Bagian Akhir

Pada bagian akhir ini berisi daftar pustaka, daftar riwayat pendidikan dan lampiran-lampiran.

